



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lingkar Timur Kantor Bupati BOLMUT, Kec. Kaidipang Kode Pos 96765

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Nomor :420/~~1235~~ /DIKBUD/BMU/VII/2017

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin oprasional penyelenggaraan PAUD No: 01/PAUD-TPD/MI/DS-PDG BRT/I/2017, tanggal 5 Januari 2017 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional a.n. **Nilawaty Manuhabel** selaku pimpinan/penyelenggara **PAUD TERPADU MADINATUL ILMI** desa Padang Barat serta lampirannya.

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Seksi PAUD & Pendidikan Keluarga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- Bahwa PAUD Terpadu Madinatul Ilmi memiliki 2 (dua) layanan pembelajaran, yakni : - **TK Madinatul Ilmi**
- **KB Madinatul Ilmi**
- Bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999,tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611 / 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153 /U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
- Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2001, Tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara
- Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Nomor 21 tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara